

**PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN ATAS USAHA
PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 Tanggal 23 Agustus 1976**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi, pengusahaan bidang pertambangan bukan minyak dan gas bumi perlu ditingkatkan, dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa usaha-usaha di bidang pertambangan tersebut, selain memerlukan penanaman modal yang besar serta pengetahuan yang khusus, mengandung pula unsur risiko yang lebih besar daripada usaha-usaha di bidang lain;
- c. bahwa sekalipun terdapat kekhususan sifat usaha bidang pertambangan, dipandang perlu untuk tidak memberikan pembebasan pajak perseroan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan;
- d. bahwa berhubung dengan faktor-faktor khusus dalam pengusahaan bidang pertambangan tersebut dan untuk keseragaman dalam pengaturan pungutan, perlu diadakan pengaturan khusus mengenai perpajakan dan pungutan-pungutan lain untuk usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Tariefswet 1873 (Stbl. 1873 : 35) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 4);
3. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Stbl. 1925 : 319) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);
4. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Stbl. 1944 : 17) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2941);
5. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847);

6. Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1860);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Dividen 1959 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu-lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN ATAS USAHA PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perusahaan yang berusaha di bidang pertambangan bukan minyak dan gas bumi dengan suatu Kuasa Pertambangan/Hak Menambang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, wajib membayar pajak-pajak dan pungutan-pungutan tersebut dibawah ini :
- a. Pajak Perseroan;
 - b. Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty;
 - c. Pajak Penjualan;
 - d. Bea Materai;
 - e. Bea Balik Nama;
 - f. Bea Masuk;
 - g. Cukai;
 - h. Pungutan-pungutan yang berhubungan dengan Kuasa Pertambangan/Hak Menambang; yakni :
 - h.1. Iuran Tetap;
 - h.2. Iuran Eksplorasi dan atau Iuran Eksploitasi;
 - i. Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA);
 - j. Pajak dan pungutan Daerah yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah;
 - l. Pungutan sehubungan dengan penggunaan permukaan tanah untuk bangunan, pabrik atau fasilitas lain di luar Daerah Pertambangan, seperti dimaksud dalam Pasal 7;
 - m. Pungutan atas hasil penjualan valuta umum sehubungan dengan pelaksanaan ekspor.
- (2) Pelaksanaan pemungutan iuran, pajak dan pungutan tersebut pada huruf i, j, dan l ayat (1) dapat disatukan dalam suatu jumlah pembayaran tetap (lumpsum payment) yang besarnya ditetapkan dalam Kontrak Karya atau Izin Penanaman Modal yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pembayaran sedemikian itu dapat diberlakukan sebagai pengganti dan merupakan pembayaran atas semua iuran, pajak dan pungutan daerah lainnya termaksud.

Pasal 2

- (1) Kepada Perusahaan yang menanamkan modalnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 diberikan kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain serta perangsang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11.

- (2) Kepada Perusahaan yang tidak termasuk dalam golongan Perusahaan termaksud pada ayat (1) diberikan kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, dan Pasal 10 ayat (2).

BAB II
KELONGGARAN PERPAJAKAN
DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN
Pasal 3

- (1) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pertama sejak galian pertama mulai berproduksi, Perusahaan dikenakan Pajak Perseroan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba kena pajak.
- (2) Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perusahaan dikenakan Pajak Perseroan sebesar, 45% (empat puluh lima persen) dari laba kena pajak.
- (3) Kepada Perusahaan tidak diberikan masa bebas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1a ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Pasal 4

Selama jangka waktu berlakunya Kuasa Pertambangan/Hak Menambang, akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) tahun terhitung dari saat mulai berproduksi, Perusahaan wajib memungut Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarip yang berlaku dan menyetorkannya kepada Pemerintah.

Pasal 5

Kepada Perusahaan diberikan pembebasan Bea Meterai Modal atas penempatan/penyetoran modalnya untuk jangka waktu terhitung mulai dari saat didirikannya Perusahaan sampai dengan berakhirnya Kuasa Pertambangan/ Hak Menambang.

Pasal 6

- (1) Perusahaan dapat mengimpor bebas dari Bea Masuk dan Pajak Penjualan (impor) dalam jangka waktu sampai dengan tahun kesepuluh setelah saat mulainya berproduksi, alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan Perusahaan, sebagai berikut :
- a. mesin, unit-unit mesin, alat-alat serta bagian-bagiannya;
 - b. kendaraan bermotor (kecuali kendaraan sedan dan sedan station wagon), pesawat terbang, kapal dan alat pengangkutan lainnya;
 - c. bahan baku (untuk produksi ekspor), bahan bangunan untuk pabrik, kantor, perumahan pegawai, sekolah, dan rumah sakit, dan
 - d. alat-alat perlengkapan dan mesin kantor.
- (2) Bagi semua barang yang diimpor oleh Perusahaan tersebut pada ayat (1) berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak boleh dipergunakan di Indonesia selain untuk dan dalam hubungan langsung dengan operasi Perusahaan;
- b. tidak boleh dijual di dalam wilayah Republik Indonesia kecuali setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat penggantinya yang akan menetapkan syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Bea Cukai dan Impor yang berlaku pada saat penjualan itu, dan
- c. apabila tidak diperlukan lagi oleh Perusahaan, dapat dijual di luar wilayah Republik Indonesia dan dire-ekspor bebas dari bea dan pungutan pabean, setelah mendapat izin dari Menteri Perdagangan.

Pasal 7

- (1) Kecuali untuk pemakaian permukaan tanah bagi bangunan-bangunan dan atau fasilitas-fasilitas yang terbuka untuk umum, Perusahaan wajib membayar IPEDA dan pungutan-pungutan sehubungan dengan penggunaan permukaan tanah untuk bangunan-bangunan, pabrik-pabrik dalam wilayah kontrak karya, kuasa pertambangan dan wilayah izin pertambangan lainnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk penggunaan permukaan tanah yang telah dikenakan pungutan luran Tetap dan luran Pembangunan Daerah (IPEDA), masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dikenakan lagi pungutan lain.
- (3) Kecuali ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), tatacara pengenaan pungutan luran Tetap dan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan lalu-lintas devisa yang berlaku.
- (2) Dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia, Perusahaan dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menjual kepada Bank Indonesia seluruh devisa yang diperoleh dari hasil ekspor produksinya berdasarkan ketentuan ayat (1), dengan ketentuan bahwa pengecualian tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan atas sifat usaha, jenis produksi, permodalan dan pemasaran dari proyek yang bersangkutan serta harus dicantumkan dalam Kontrak Karya atau Izin Penanaman Modal yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan Direksi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan ekspor hasil produksinya, Perusahaan tunduk kepada ketentuan-ketentuan ekspor yang berlaku.

- (2) Terhadap hasil ekspor yang diperoleh perusahaan dikenakan pungutan Pajak Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hasil ekspor yang diperoleh dari pengeksportan hasil produksinya berupa hasil tambang yang sebagian atau seluruhnya sudah diolah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atas usul Menteri Pertambangan.

BAB III

KELONGGARAN DAN PERANGSANG TAMBAHAN

Pasal 10

- (1) Kerugian-kerugian yang diderita oleh Perusahaan selama 5 (lima) tahun pertama sejak mulai memproduksi dapat dikurangkan dari laba kena pajak dari tahun-tahun berikutnya tanpa batas waktu.
- (2) Jika dalam suatu tahun setelah jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1), diderita kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikurangkan dari laba kena pajak dari 4 (empat) tahun berikutnya dimulai dengan tahun pertama dari tahun-tahun itu.
- (3) Dalam menentukan laba kena pajak untuk sesuatu tahun, dikurangkan lebih dahulu kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kemudian sepanjang laba kena pajak tersebut masih mencukupi baru dikurangkan kerugian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Kepada Perusahaan diberikan kelonggaran untuk melakukan penghapusan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai 121/2% (dua belas setengah persen) setahunnya atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat dihapuskan.
- (2) Perusahaan dapat melakukan penghapusan dipercepat.
- (3) Kepada Perusahaan diizinkan untuk melakukan pemotongan perangsang penanaman sejumlah seluruhnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah pengeluaran-pengeluaran untuk penanaman, pemotongan mana untuk setiap tahunnya berjumlah 5% (lima persen).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Kepada Perusahaan yang telah memperoleh Kuasa Pertambangan/Hak Menambang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan kesempatan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Penyesuaian seperti dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diizinkan sepanjang penyesuaian itu mencakup keseluruhan isi Peraturan Pemerintah ini serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1976

TENTANG

PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

ATAS USAHA PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI

PENJELASAN UMUM

Penggalian dan pengusahaan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia pada umumnya, pertambangan bukan minyak dan gas bumi pada khususnya, merupakan salah satu usaha yang perlu dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan kekayaan alam termaksud bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka mendorong dan meningkatkan pengusahaan pertambangan bukan minyak dan gas bumi ialah dengan menetapkan ketentuan-ketentuan khusus di bidang perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya, sehingga

tercipta suatu iklim fiskal yang cukup menarik bagi calon-calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam bidang usaha ini.

Walaupun usaha-usaha di bidang pertambangan memerlukan modal yang besar dengan unsur risiko yang besar pula, serta memerlukan pengetahuan teknik yang khusus, namun demikian sesuai dengan sifat usaha pertambangan yang dilakukan atas dasar suatu cadangan bahan galian yang akan terus semakin berkurang untuk kemudian habis, maka ketentuan-ketentuan khusus di bidang perpajakan dan pungutan-pungutan yang akan diberlakukan bagi sektor pertambangan bukan minyak dan gas bumi ini pada hakekatnya bersifat pemberian keringanan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengaturan khusus tersebut dimaksudkan agar disatu pihak diperhatikan sifat-sifat khusus yang bertalian dengan pengusahaan pertambangan bukan minyak dan gas bumi, sedangkan di pihak lainnya kepentingan rakyat, bangsa, dan negara tidak diabaikan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Pada dasarnya Perusahaan wajib membayar semua pajak-pajak serta pungutan-pungutan Negara dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perincian daripada pajak-pajak dan pungutan-pungutan pada ayat ini dimaksudkan memberikan kepastian mengenai macam pajak-pajak dan pungutan-pungutan yang harus dibayar oleh Perusahaan. Pajak dan pungutan Daerah yang dapat dikenakan kepada Perusahaan ialah pajak dan pungutan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan prosedural pengesahan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Drr. Tahun 1957.

Ayat (2)

Besarnya jumlah pembayaran tetap (lumpsum payment) tersebut disesuaikan dengan lokasi proyek, sifat usaha, macam dan jenis produksinya, pemasaran serta kekhususan lainnya. Dalam hubungannya dengan ketentuan ini sebagaimana yang dicantumkan di dalam Kontrak Karya atau Izin Penanaman Modal yang bersangkutan, harus pula dimuat ketentuan mengenai cara peninjauan kembali secara berkala atas besarnya jumlah pembayaran tetap tersebut, sehingga dimungkinkan penyesuaiannya dengan perubahan keadaan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Kepada Perusahaan tidak diberikan fasilitas masa bebas pajak (tax holiday) ex Pasal 1 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925, mengingat sifat khusus daripada Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dimana pada permulaan masa produksi tidak dapat diharapkan adanya laba serta mengingat pula adanya "roofbouw" untuk jenis pertambangan tertentu, sehingga dapat merugikan kepentingan negara.

Sebagai imbangannya bagi Perusahaan tersebut diberikan tarif khusus Pajak Perseroan yakni 35% (tiga puluh lima persen) untuk semua bahan galian selama 10 (sepuluh) tahun pertama sejak saat galian pertama mulai berproduksi dan kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar 45% (empat puluh lima persen).

Yang dimaksud dengan saat mulai berproduksi adalah saat dimana produksi telah mencapai 70% (tujuh puluh persen) daripada kapasitas produksi yang direncanakan (designed production capacity), akan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah masa konstruksi tambang pertama berakhir.

Pasal 4

Dengan adanya pembebasan 50% (lima puluh persen) tersebut maka tarif efektif Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty atas patent berdasarkan tarif yang kini berlaku menjadi 10% (sepuluh persen).

Pembelian ini berlaku untuk masa yang dimulai pada saat kontrak karya ditandatangani dan berakhir 30 (tiga puluh) tahun sejak saat mulai berproduksi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Untuk pengimporan alat-alat yang tidak termasuk dalam ayat ini, Perusahaan wajib membayar bea masuk/pajak pendapatan (impor) sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ada dua hal dimana Perusahaan tidak dikenakan pungutan-pungutan atau beban lain sehubungan dengan penggunaan permukaan tanah, yaitu :

1. penggunaan permukaan tanah untuk pembangunan fasilitas penambangan di dalam Daerah Pertambangan;
2. penggunaan permukaan tanah untuk bangunan-bangunan dan atau fasilitas-fasilitas lain di luar Daerah Pertambangan asalkan bangunan-bangunan dan atau fasilitas-fasilitas tersebut terbuka untuk umum, dengan demikian diharapkan dapat mendorong Perusahaan untuk membangun bangunan-bangunan dan atau fasilitas-

fasilitas yang terbuka untuk umum, hal demikian sangat penting artinya bagi pembangunan daerah.

Selanjutnya disini ditarik garis yang tegas antara Daerah Pertambangan dan Daerah diluarnya. Untuk Daerah Pertambangan, Perusahaan dikenakan pungutan Iuran Tetap dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan Tarif IPEDA dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertambangan dan Menteri Dalam Negeri.

Adanya dua jenis pungutan atas Daerah Pertambangan ini, tidaklah berarti terdapat pungutan ganda, karena masing-masing pungutan Iuran Tetap dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) mempunyai dasar hukum, sasaran, dan sifat pungutan yang berbeda satu dengan lainnya. Iuran tetap merupakan iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan atau Eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan; sedangkan IPEDA adalah pungutan yang dikenakan atas manfaat pada kegunaan tanah dan bangunan.

Tatacara pengenaan pungutan Iuran Tetap dan IPEDA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketentuan lalu-lintas devisa yang berlaku, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang antara lain menetapkan bahwa eksportir diwajibkan menjual seluruh devisa umum yang diperoleh dari devisa ekspornya, ialah harga fob yang sebenarnya diterima, yang dibuktikan dengan kontrak penjualan dan atau invoice penjualan kepada Bank Indonesia melalui bank devisa dengan kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing.

Ayat (2)

Pengecualian tersebut diusulkan oleh Menteri Pertambangan berdasarkan pertimbangan sifat usaha, macam dan jenis produksi, permodalan dan pemasaran serta kekhususan lainnya dari proyek yang bersangkutan, dan dicantumkan sebagai ketentuan dalam Kontrak Karya atau Izin Penanaman Modal yang bersangkutan sebagaimana perumusannya telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Ayat ini menegaskan kembali ketentuan pelaksanaan ekspor yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970, yang antara lain menetapkan bahwa eksportir diwajibkan menjual seluruh devisa umum yang diperoleh dari hasil ekspornya, dengan ketentuan dari hasil penjualan devisa tersebut eksportir menerima 90% (sembilan puluh

persen) dari rupiah, sedangkan 10% (sepuluh persen) diserahkan kepada Pemerintah. Bagian penerimaan Pemerintah ini disebut Pajak Ekspor.

Ayat (2)

Pengecualian dari pengenaan Pajak Ekspor dapat diberikan kepada hasil-hasil tambang di dalam berbagai tahap pengolahannya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perdagangan atas usul Menteri Pertambangan berdasarkan pertimbangan tujuan dan macam pemasarannya.

Pasal 10

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai kelonggaran yang menyimpang dari peraturan perhitungan kerugian ex Pasal 4b. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dengan memperhatikan masa konstruksi yang lama di bidang perusahaan pertambangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam pengeluaran yang dapat dihapuskan termasuk juga pengeluaran untuk prasarana yang mempunyai hubungan dengan perusahaan pertambangan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Penghapusan dipercepat yang dimaksudkan disini adalah seperti yang diatur dalam Pasal 4 Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

Ayat (3)

Kelonggaran yang diberikan untuk memotong perangsang penanaman ini adalah menurut ketentuan Pasal 4b. Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyesuaian termaksud pada ayat (1) pasal ini harus mencakup semua ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Persyaratan ini berlaku juga bagi kontrak karya yang memuat ketentuan bahwa Perusahaan dapat menuntut perlakuan yang sama jikalau ada Perusahaan sejenis diberi fasilitas yang lebih menguntungkan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam pasal ini, Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1968 tentang "Penetapan Kelonggaran-kelonggaran Perpajakan untuk Penanaman Modal Asing di bidang Pertambangan" dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976
YANG TELAH DICETAK ULANG